BAB V

PENUTUPAN

A. Simpulan

Berdasarkan uraian-uraian diatas pada bab sebelumnya maka dapat diambil simpulan sebagai berikut:

1. **Perlindungan Hukum Bagi Investor Atas Pailitnya Perusahaan Pialang Berjangka Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi *Juncto* Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang**

   Perlindungan hukum yang dapat diberikan diantaranya melalui Pasal 51 ayat (6) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Komoditi Berjangka, serta apabila perusahaan Pialang Berjangka tersebut telah pailit maka pelaksanaan perlindungan hukum bagi investornya melalui Pasal 516 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Atas Kewajiban Pembayaran Utang.

2. **Penyelesaian Sengketa dalam Perjanjian Kerjasama Investasi Sehubungan dengan Pailitnya Perusahaan Pialang Berjangka Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi *Juncto* Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang**

Penyelesaian sengketanya dapat dilakukan diantaranya melalui, Pasal 61 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi yaitu penyelesaian sengketa secara Perdata yang mencakup penyelesaian di internal perusahaan Pialang Berjangka atau penyelesaian melalui lembaga Bursa Berjangka dengan pemanfaatan dana kompensasi dan yang terakhir di Badan Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) yang biasanya dilakukan dengan mediasi, serta menurut Pasal 71 ayat (1), (2), (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi yaitu penyelesaian sengketa secara pidana yang biasanya dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil yang ada di Badan Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) atau melalui Lembaga Kepolisian dan Lembaga Peradilan Pidana.

B. Saran

1. Seharusnya perlindungan hukum yang diberikan sesuai dengan ketentuan Pasal 51 ayat (6) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi mengenai pemenuhan kewajiban Pialang Berjangka kepada pihak investor tentang asset perusahaan yang hanya dapat dijadikan sebagai jaminan utang oleh investor sebaiknya dapat dijadikan sebagai dana untuk pembayaran utang-utang perusahaan kepada pihak investor atas pailitnya perusahaan tersebut.

2. Penyelesaian sengketa sebaiknya dilakukan secara musyawarah untuk mufakat dan kedua belah pihak harus mempunyai itikad baik untuk mencari jalan penyelesaiannya karena apabila penyelesaian sengketa tersebut secara perdata atau pidana dapat merugikan kedua belah pihak, salah satunya yaitu tidak dapat memenuhi prestasi dan tuntutannya.